



RESEARCH ARTICLE

**KEARIFAN LOKAL DAN PENDIDIKAN IPS: STUDI PEDULI LINGKUNGAN
DALAM HUTAN LARANGAN MASYARAKAT ADAT KAMPAR**

Ahmal

Universitas Riau-Pekanbaru

E-mail : ahmal_ur@yahoo.co.id

Naskah diterima: 17 April 2017, direvisi: 21 Mei 2017, disetujui: 27 Juni 2017

Abstract

This paper explains environmental attitudes taken from the local wisdom of the Forest Prohibition of Kampar indigenous peoples through social science education approaches. The data is collected through literature studies in the form of newspapers, journals, papers, written texts, and others related to local wisdom and social science education. The results obtained that the local wisdom values of Kampar indigenous forest prohibition can be developed in social science learning. The values of customs and customs indicated through tambo (history and indigenous petiti) indicate a clear attitude about Kampar indigenous peoples consciousness in preserving its environment. In addition to the regulations made in the form of Forest Prohibition Act No. 1 of 2007, the values of other local wisdom is a belief in the myth that develops in society so that environmental awareness is higher. These values can be developed in social science education by conducting curriculum development based on local wisdom Forest Prohibition thick with spiritual value.

Keywords: local wisdom, social science education, Forest Prohibition, and Kampar

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan sikap peduli lingkungan yang diambil dari kearifan lokal Hutan Larangan masyarakat adat Kampar melalui pendekatan pendidikan IPS. Data dihimpun melalui studi pustaka berupa surat kabar, jurnal, makalah, teks-teks tertulis, dan lain-lainnya yang terkait dengan kearifan lokal dan pendidikan IPS. Hasil yang didapatkan bahwa Hutan Larangan masyarakat adat Kampar memiliki nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS. Nilai adat dan norma adat yang ditunjukkan melalui tambo (sejarah dan petatah-petiti adat) menunjukkan adanya sikap yang jelas tentang kesadaran masyarakat adat Kampar dalam melestarikan lingkungannya. Di samping peraturan yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang Hutan Larangan No 1 Tahun 2007, nilai-nilai kearifan lokal lainnya adalah adanya kepercayaan terhadap mitos yang berkembang dalam masyarakat sehingga kesadaran lingkungan semakin tinggi. Nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan dalam pendidikan IPS dengan melakukan pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal Hutan Larangan yang kental dengan nilai spiritual.

Kata kunci: kearifan lokal, pendidikan IPS, Hutan Larangan, dan Kampar

Pengutipan: Ahmal. (2017). Kearifan Lokal dan Pendidikan IPS: Studi Peduli Lingkungan dalam Hutan Larangan Masyarakat Adat Kampar di Provinsi Riau. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 4(1), 2017, 61-70. doi:10.15408/sd.v4i1.5918.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v4i1.5918>

A. Pendahuluan

Pada tahun 2016 bencana asap yang melanda Sumatera pada umumnya dan Kampar pada khususnya, menjadi sorotan dunia internasional, terutama negara Malaysia dan Singapura yang terimbas langsung asap dari kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Bencana asap yang melanda wilayah ini menjadi sorotan Internasional dan menjadi keprihatinan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Presiden memantau langsung penanganan bencana asap tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa bencana yang melanda daerah Kampar dan Riau pada umumnya, merupakan bencana nasional. Bencana kebakaran hutan yang terjadi berdampak kepada kehidupan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat. Akibat kabut asap yang semakin tebal, kualitas udara di Kabupaten Kampar berada dalam level sangat tidak sehat. Dampaknya Dinas P dan K Kampar diminta untuk meliburkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kampar.¹

Permasalahan di atas harus segera diakhiri dalam bentuk kesadaran peduli lingkungan. Cara pandang yang terbangun selama ini tidak berdampak kepada konsep keadilan atau kesinambungan antara manusia dan alam, bahwa dinamika kehidupan manusia mengharuskan terjadinya pola interaksi dan adaptasi dengan lingkungan alam sekitar. Hubungan harmonis tersebut pada akhirnya terganggu dengan adanya tindakan-tindakan manusia merusak lingkungan demi kepentingannya sendiri. Terjadi kerusakan alam berupa pencemaran unsur-unsur biotik dan abiotik sehingga keseimbangan mulai terganggu. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia dimasa mendatang karena harus diakui kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya.²

Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan manusia, namun, yang menjadi penyebab utama dari kerusakan ini diawali dari perkembangan globalisasi. Globalisasi juga berdampak negatif terhadap moral setiap individu. Penurunan moral terlihat dari sikap tidak disiplin, kurang bertanggungjawab, tidak menghargai lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Sikap-sikap tersebut menjadikan karakter seseorang menjadi kurang baik.

karakter tersebut bukan hanya ditemui pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak maupun remaja.³

Globalisasi dari pandangan kapitalistik, Chew mengatakan bahwa, cara pandang antroposentis yang menempatkan manusia sebagai pusat di muka bumi ini menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan berbagai kawasan dunia. Kerusakan alam yang terjadi pada dasarnya lebih dititikberatkan pada kemampuan manusia untuk melihat dengan jangkauan jauh melampaui batas kepentingan sendiri di samping kemampuan dalam melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan.⁴ Kerusakan lingkungan merupakan manifestasi pengembangan dari permasalahan sosial dan lingkungan yang saling terkait. Pengertian yang mendalam mengenai lingkungan alam merupakan isu sosial dan ekologis, sehingga krisis lingkungan dapat dikatakan sebagai hasil interaksi dari berbagai keprihatinan global.

Dengan demikian, permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dipecahkan secara teknis semata, namun yang lebih penting adalah pemecahan yang dapat mengubah mental serta kesadaran akan pengelolaan lingkungan. Hal ini merupakan tantangan bagi pengembangan pendidikan lingkungan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Meskipun memerlukan proses yang panjang, serta hasilnya tidak dapat dilihat dengan segera seperti halnya pemecahan secara teknis, namun melalui pembinaan perubahan perilaku ke arah lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan merupakan hal yang strategis.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka berupa dokumen tertulis atau teks-teks tertulis maupun *soft-copy* (buku, artikel dalam majalah, jurnal, makalah, surat kabar dan tulisan yang terkait dengan kearifan lokal, pendidikan IPS dan tulisan yang memiliki korelasi memperkuat tentang tulisan ini) kemudian

3 Puspitasari, Eka dkk. *Integrasi Berfikir Kritis dan Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Geografi dalam membentuk Karakter Peserta Didik SMA*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 1 Nomor: 2 Bulan Februari Tahun 2016 Hal. 12

4 Soerjani, M. Arif Yuwono dan Dedi Ferdiaz, *Lingkungan Hidup*. (Jakesel: Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, 2006)

1 Riau Pos, 07 September 2015

2 Supriatna, Nana. *Ecopedagogi: Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

data dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan teori dan konsep yang terkait dengan kearifan lokal dan pendidikan IPS kemudian dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis dan diberikan penjelasan terkait dengan fakta tersebut yang menghasilkan suatu kesimpulan tentang isi tulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Peduli Lingkungan dan Pendidikan IPS dalam Perspektif Kearifan Lokal

a. Konsep Peduli Lingkungan

Paradigma terhadap lingkungan selama ini yang terbangun adalah kesadaran manusia untuk memperlakukan alam sebagai wadah kesejahteraan manusia, dalam pandangan bahwa keuntungan yang tersimpan dalam alam dan lingkungan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia,⁵ diperkuat dengan UUD 1945 pada pasal 33 berbunyi “ Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bunyi pasal dalam UUD 1945 tersebut menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa ini dikelola untuk kepentingan rakyat dan pengelolaan lingkungan dan alam yang dimiliki bangsa sesuai dengan pandangan masyarakat adat atau berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu perlu kajian untuk melihat dan membangun kesadaran lingkungan melalui kesadaran kearifan lokal, seperti dikatakan Keraf (2010) bahwa belajar dengan etika masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki nilai dan karakter untuk menjaga kelestarian hutan.⁶

Menurut Rahyono dalam Fajarini, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.⁷ Proses perkembangan nilai-nilai luhur yang melekat

⁵ Lihat Capra, Fritjof, *Jaring-Jaring kehidupan. Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, (Banguntapan Fajar Pustaka Baru, 2002)

⁶ Keraf, A.S. *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 360

⁷ F.X, Rahyono. *Kearifan Budaya dalam Kata*. (Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009) Dalam artikel Ulfah Fajarini, Peranan Kearifan Lokal dalam pendidikan Karakter.

dalam kehidupan masyarakat adat mengalami proses dialektika hingga kemunculannya dalam setiap generasi ke generasi mengalami penyempurnaan, dapat dikatakan nilai-nilai yang diterapkan oleh masyarakat adat telah mengalami proses sintesis dari proses dialektika sebelumnya.

Proyek terbesar dalam etika lingkungan adalah kembali mempelajari tentang kepedulian lingkungan kepada masyarakat adat dengan kata lain kembali kepada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat local Indonesia. Masyarakat adat memiliki nilai-nilai luhur yang mereka terima dari leluhur mereka. Dilihat secara implisit, keberadaan masyarakat adat jauh tertinggal dari masyarakat kekinian, imbas dari modernisasi ditandai melalui kemajuan teknologi-tertinggal dan gagap teknologi dilihat dari jarang mereka menggunakan alat teknologi dalam kehidupannya dan bahkan anti teknologi (dapat dijumpai kehidupan masyarakat suku Talang Mamak di pedalaman kabupaten Inderagiri Hulu) mengatakan bahwa “*lebih baik mati anak dibandingkan mati adat*” sehingga aktifitas mereka kerap kali -dapat dikatakan- tidak melek teknologi. Namun, dari cara pandang seperti di atas berdampak kepada pelestarian hutan dan lingkungan di kawasan mereka lebih terbukti dalam menyikapi alam dibanding dengan masyarakat lainnya. Seperti yang di jelaskan oleh *UN Economic and Social Council* bahwa masyarakat adat menganggap dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya⁸ sehingga pola lama yang dijalankan oleh masyarakat adat terpisah dengan pengaruh modernisasi yang diterima masyarakat lainnya.

Nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia dapat dijumpai pada masyarakat adat yang berada dalam wilayah terikat dengan kehidupan natural (alami). Seperti dikatakan Keraf bahwa “Kembali ke alam, belajar dari etika masyarakat adat”. Belajar kepada masyarakat adat merupakan keharusan dan semestinya untuk mencoba kembali kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan dilakukan dengan semangat kecintaan yang tinggi terhadap kebudayaan serta kepercayaan yang kuat dalam menggapai dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.

b. Konsep Pendidikan IPS

Pendidikan sebagai sarana pembelajaran harus diperbaharui sebagai langkah meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter baik. Saat ini pembaharuan dimulai dari pelaksanaan Kurikulum

⁸ Keraf, A.S. *Etika Lingkungan ... b. 361*

2013. Aplikasi Kurikulum 2013 menekankan pada penanaman karakter dan budaya kepada peserta didik sejak usia dini. Pendidikan karakter perlu dikembangkan karena peserta didik belum seluruhnya mampu mengembangkan karakter bangsa yang unggul. Bangsa yang unggul harus dimulai dari generasi muda yang berkarakter disiplin, baik terhadap Tuhan, alam, tanggung jawab, berpikir kritis, dan kompetitif. Generasi muda yang berkarakter positif akan mampu bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara maju.⁹

Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup empat dimensi meliputi: (a) Dimensi pengetahuan (*knowledge*) yang mencakup: fakta, konsep dan generalisasi. (b) Dimensi keterampilan (*skills*) yaitu pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan disamping pemahaman dalam dimensi pengetahuan. (c) Dimensi nilai dan sikap (*value and attitudes*) yaitu pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga ketika berpikir atau bertindak. (d) Dimensi tindakan (*action*) yaitu tindakan sosial merupakan dimensi yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif.¹⁰

Beberapa gerakan akademik dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan salah satu dari gerakan pendidikan kesadaran lingkungan yang dikembangkan melalui pendidikan adalah ecopedagogik. *Ecopedagogy* atau pendidikan lingkungan merubah cara pandang pembelajaran dari keberadaan manusia sebagai anthroposentris ke ecosentris. *Ecopedagogy* dipilih untuk memperkuat posisi pembelajaran IPS sebagai pengembang kurikulum¹¹ karena, pembelajaran IPS diharapkan memperkuat penanaman nilai dan karakter peserta didik. Keberadaan pendidikan IPS dalam pembelajaran sangat tepat dan relevan dalam penanaman nilai-nilai luhur, pendidikan IPS seperti dikatakan Al-Mukhtar guru besar UPI mengatakan bahwa pendidikan IPS sangatlah penting untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya kearifan lokal dalam pembelajaran disamping tuntutan

9 Puspitasari, Eka dkk. Integrasi Berfikir Kritis dan Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Geografi dalam membentuk Karakter Peserta Didik SMA. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* Volume: 1 Nomor: 2 Bulan Februari Tahun 2016 Hal. 12

10 Sapriya. *Pendidikan IPS*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)

11 Supriatna, Nana. *Ecopedagogi: Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 10.

untuk perbaikan pembelajaran IPS kedepan, konsep masyarakat adat memiliki karakteristik yang menonjol dalam pelestarian lingkungan dibandingkan konsep modernisme yang lebih cenderung eksploitatif. Konsep keadilan dan kesinambungan atau seperti dikatakan Mukhtar bahwa ketenangan dan kelestarian hidup pada masyarakat tradisional dapat terjaga.¹² Karena melihat berbagai permasalahan yang dijumpai seperti melemahnya moral, melemahnya solidaritas sosial dan berbagai penyimpangan sosial serta karakter eksploitatif terhadap alam merupakan pembelajaran selama ini lebih mengedepankan pikiran pragmatis dan keuntungan semata, hal ini dapat dijumpai dalam mata pelajaran pendidikan IPS pada kajian prinsip ekonomi “dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya” dengan tidak melihat makna pembelajaran atau lebih mengedepankan profit daripada nilai.

Keberadaan Pendidikan IPS dalam pembelajaran semestinya menjawab permasalahan di atas. Pendidikan IPS membangun jiwa dan karakter manusia melalui pendidikan, pendidikan menyediakan nilai dalam pembelajaran sehingga manusia melalui pendidikan memiliki nilai-nilai luhur terutama nilai peduli lingkungan agar tertanam kuat. Al-Mukhtar mengatakan bahwa, pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dapat berhasil dan penuh makna jika pendidikan IPS berorientasi kepada nilai yang diambil dari karakter Pancasila.¹³ Pendidikan IPS yang dikembangkan bukan hanya pengembangan pengetahuan (kognitif) semata, hingga peserta didik terlatih untuk memahami secara baik pengetahuan tentang pembelajaran IPS, namun jauh daripada itu, yakni, pendidikan IPS memiliki orientasi pembelajaran yang lebih mengembangkan nilai dan karakter dalam pembelajaran dengan melihat aspek afektif (sikap) melalui nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep bahasan materi ajar, pendidikan IPS dapat menstimulus peserta didik dalam menyikapi, klarifikasi dan memiliki kemampuan penalaran nilai sebagai proses pengembangan kemampuan

12 Al-mukhtar, Suwama. *Pengembangan Berfikir dan Nilai dalam Pembelajaran Pendidikan IPS*. (Gelar Pustaka Mandiri, 1999), h. 249

13 Pembelajaran bermakna dalam konsep pendidikan nilai yang dikembangkan melalui pendalaman pembelajaran dengan pengaruh nilai moral yang diambil dari pendidikan karakter yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat dalam Pendidikan Pancasila seharusnya berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral bangsa Indonesia sendiri. Lihat Abbas, Ersis Warmansyah. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Wahana Jaya Abadi. 2015. hal. 47-65

menginternalisasikan dan internalisasi nilai yang diambil dari kearifan lokal setempat sebagai wujud dari pengembangan nilai berbasis kearifan lokal.

Pendidikan IPS dalam pembelajaran melalui pendekatan kontekstual lebih diarahkan untuk mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal, sebagai kajian tentang perilaku manusia, nilai-nilai kearifan lokal menjadi subyek dalam mengapresiasi setiap kebudayaan tempatan dan diterapkan dalam tataran praksis di lingkungan sekolah. Keterlibatan subyek dalam pembelajaran yang mengambil atau mengadopsi nilai-nilai kearifan local kemudian ditransformasikan dalam penguatan pembelajaran pendidikan IPS. Pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dapat memperkuat pembelajaran jika nilai-nilai kearifan lokal ditransformasikan dari kebudayaan statik menjadi kebudayaan yang dinamik. Kearifan sebagai sumber belajar pendidikan IPS juga di konsep bukan memposisikan pikiran subjek sebagai *native's model* yang hingga kini dominan namun, model subjek dan model peneliti berkaitan secara dialektik inilah yang dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan IPS. Inilah yang diperkuat dalam pengembangan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK) berbasis budaya yang menjadikan kelas sebagai wacana kehidupan sosial budaya.¹⁴

2. Kearifan Lokal Peduli Lingkungan Masyarakat Adat terhadap Hutan Larangan

a. Makna Hutan Larangan dalam Masyarakat Adat Kampar

Menurut pandangan Keraf ada beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dengan kelompok lainnya. Pertama, mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyang mereka, baik seluruhnya maupun sebagian. Kedua, mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut. Ketiga, mereka memiliki kebudayaan yang khas, yang berhubungan dengan nilai agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk kebudayaan ekonominya berbeda dengan yang lainnya. Keempat, mereka memiliki bahasa sendiri. Kelima, biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari komunitasnya.¹⁵ Masyarakat adat yang dijelaskan di atas menandai bahwa nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah

kehidupan mereka adalah nilai yang diwarisi turun temurun dari leluhur mereka, inilah nilai agung yang dijunjung tinggi untuk dihayati, disakralkan dan diperlakukan dalam bentuk memaknai secara mendalam oleh individu-individu masyarakat adat. Proses nilai menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk menjalani kehidupan sosial mereka. Sehingga keberadaannya yang mengisolasi dari kehidupan modern dipandang tidak etis di tengah kemajuan zaman. Namun, disinilah letak dan tersimpunya nilai-nilai yang menunjukkan keadilan dan kesinambungan itu berada.

Masyarakat adat memandang lingkungan berbeda dengan masyarakat lainnya memandang tentang lingkungannya. Masyarakat adat memandang manusia, alam dan hubungan keduanya bukan dipandang sebagai hubungan ekonomi, keuntungan ataupun profit dalam kesejahteraan dan kemakmuran dengan memperlakukan alam secara eksploitatif namun, masyarakat adat memandang manusia, alam dan hubungan keduanya sebagai hubungan religius, spiritual kekuatan magis ada di alam, kekuatan-kekuatan besar dan agung ada di alam hingga manusia memperlakukan alam sebagai wadah suci dan harus dijaga dalam bentuk ritual-ritual tertentu agar bencana terhindar dan keuntungan diperoleh dengan harmoni.¹⁶

Demikian juga masyarakat adat Kampar yang memiliki kesamaan dengan masyarakat adat lainnya, Keraf mengatakan bahwa, hal yang paling fundamental dari perspektif etika lingkungan hidup adalah memandang diri, alam dan relasi antara keduanya dipandang dalam perspektif religius.¹⁷ Maka, alam dipandang oleh masyarakat Kampar sesuatu yang sakral, sebagai kudus dan memiliki nilai spiritual yang tinggi disadari oleh masyarakat adat Kampar. Perlakuanannya yang diberikan kepada hutan larangan yang berada di wilayah ini juga berbeda hingga kini tetap bertahan, ada mitos dan nilai magis yang dipandang suatu kekuatan sendiri yang terdapat dalam hutan. Hutan larangan memiliki pengaruh yang begitu besar dan disikapi secara irrasional, semua tindakan dan sikap yang ditujukan kepada hutan larangan tersebut harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena keyakinan yang begitu kuat terhadap hutan larangan tersebut maka masyarakat adat melakukan kegiatan ritual sebagai

16 Lihat Keraf, A.S. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010. hal. 362

17 Lihat Keraf, A.S. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010. hal. 362

14 Almukhtar, Suwarma. *Pengembangan berfikir ... b*. 62

15 Keraf, A.S. *Etika Lingkungan ... b*. 362

bentuk penghormatan terhadap kekuatan yang berada dalam hutan.

Masyarakat adat Kampar memandang hutan larangan sebagai wadah yang menyimpan kekuatan-kekuatan magis dan mitos yang keluar dalam cerita rakyat. Kekuatan-kekuatan ini akan bermanfaat atau kekuatan itu akan mengganggu masyarakat memandangnya dalam perspektif religius. Tindakan larangan yang dilakukan seperti penebangan hutan larangan tersebut, masyarakat setempat mempercayai tindakan tersebut akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat, penunggu hutan sejenis Harimau Putih sebagai simbol kepercayaan yang akan terusik dari tindakan salah tersebut. Harimau putih dalam pandangan masyarakat adat Kampar adalah kekuatan yang mengganggu jika tindakan pelanggaran terjadi yang berada di dalam hutan larangan. Hal lainnya yang menjadi penyebab terganggunya penunggu hutan larangan adalah tindakan asusila/mengikuti ajaran kepercayaannya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang menjadi kepercayaan agar tindakan yang bertentangan dengan nilai spritual dapat dijalankan oleh masyarakat adat Kampar sekaligus pencegahan tindakan kerusakan hutan.¹⁸

Pandangan masyarakat adat terhadap hutan larangan bukan hanya sekedar pencegahan hutan dengan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan kepada masyarakat. Namun, hutan larangan adalah seperti dikatakan Elfiandri dkk bahwa, hutan larangan adalah marwah, tuah negeri, sejarah, jati diri dan keberadaan dari adat masyarakat adat Kampar. Hutan larangan masyarakat adat Kampar juga dikatakan bahwa, bukti fisik kedaulatan penghulu adat *kanagarian* terhadap wilayah, ketiadaan hutan larangan tersebut merupakan hilangnya simbol-simbol adat serta kekuasaan adat dan keabadian adat dalam *kanagarian*. Hal ini terkait dengan hubungan antara manusia, alam dan relasi keduanya seperti yang dikatakan Keraf terkait dengan etika lingkungan, ketidakmampuan manusia mempertahankan hutan larangannya artinya adalah kelemahan juga bagi ketahanan adat bagi mereka karena, wilayah adat (hutan larangan merupakan bahagian dalam system adat) tidak dapat dipertahankan maka adat juga hilang bersamaan dengan wilayah adat.¹⁹

18 Lihat tulisan hasil penelitian Anggarainy dengan judul *Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio Oleh Masyarakat adat dalam pelestarian Hutan berbasis Kearifan Lokal*. Program Studi pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau. Tidak diterbitkan di akses tanggal 31 Januari 2017.

19 Lihat Elfiandri& dkk. *Peranan Adat dalam melindungi*

Pertimbangan adat dalam melakukan tindakan terhadap perilaku masyarakat adalah merupakan hal yang kuat. Adat istiadat Kampar merupakan dasar filosofis dalam memandang setiap fenomena alam. Sehingga setiap aturan yang dibuat berlandaskan adat istiadat, budaya dan agama/kepercayaan. Ketentuan adat istiadat bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan keagamaan mereka sehingga *adatbasandi sara' dan sara'bersandi kitabullah* adalah sumber nilai budaya, adat dan aktifitas keagamaan. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pemeluk agama Islam dan masyarakat yang membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam menyikapi hutan larangan. Nilai adat dan norma adat menjadi ketentuan dalam menyikapi hutan larangan. Inilah makna dan cara pandang masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan yang berdampak terhadap kelestarian hutan hingga kini.

b. Tindakan Peduli Lingkungan terhadap Hutan Larangan dalam Masyarakat Adat Kampar

Ikatan yang begitu kuat antara manusia, alam dan hubungan keduanya, menunjukkan bentuk keharmonian yang selaras dalam mencapai tujuan kesinambungan.²⁰ Baik manusia dan alam keduanya merupakan hubungan yang memberi jaminan pelestarian agar alam dan manusia bersikap dengan harapan penuh, konsep kesinambungan dan keadilan yang dibangun masyarakat adat Kampar merupakan kekuatan yang diperoleh dari nilai yang berkembang dalam kehidupan spiritual masyarakat adat. Masyarakat adat pelaku dalam pelestarian alam, jaminan kesinambungan kehidupan manusia dan alam, dan jaminan keselarasan manusia dengan alam. Sikap ini ditunjukkan melalui beberapa tindakan dan peraturan yang memberi kesadaran secara batiniah dan kesadaran lahiriah agar bentuk kepedulian terhadap keselamatan hutan larangan terjaga dengan baik. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan bentuk dari kesadaran peduli lingkungan yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang berhubungan dengan hutan larangan. Oleh karena itu, berbagai ketentuan tersebut dibuat oleh penghulu adatyang berasal dari ninik mamak masyarakat adat setempat.²¹

Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014

20 Lihat Keraf, A.S. *Etika Lingkungan ...*

21 Elfiandri & dkk. *Peranan Adat dalam melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu

Ninik mamak yang bertanggung jawab bukan hanya terhadap pelestarian hutan namun, keaslian yang tercermin dari adat-istiadat mereka.

Beberapa tindakan yang menunjukkan sikap kepedulian lingkungan adalah ciri dari penjagaan hutan larangan dari jamahan manusia, baik perorangan maupun oleh perusahaan. Tindakan-tindakan berupa larangan-larangan diberlakukan menurut hukum adat dan agama yang berlaku pada masyarakat adat Kampar, memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan konsep hutan lindung yang diterapkan oleh kementerian kehutanan. Salah satu corak hukum adat menurut Hadikusuma dalam Kasman²² memiliki karakteristik tradisional dan unsur spiritual sesuai dengan keyakinan masyarakat adat setempat.

Beberapa peraturan dalam bentuk larangan yang diberlakukan dalam hutan larangan masyarakat adat Kampar yang dituangkan pada Undang-Undang Adat Kanagarian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 yaitu, larangan menebang pohon tanpa izin yang terdapat pada pasal 2 ayat 2, membakar hutan yang terdapat pada pasal 2 ayat 2, mengalihfungsikan hutan terdapat pada pasal 2 ayat 2, berburu satwa, takabur jika memasuki hutan larangan, dan berbuat maksiat dan berkata-kata kotor di dalam hutan. Keyakinan akan adanya makhluk gaib yang berada dalam hutan larangan memperkuat sikap kepedulian lingkungan masyarakat adat setempat terhadap hutan larangan tersebut. Sikap yang ditunjukkan di samping larangan tersebut adalah sebelum memasuki hutan larangan tersebut diwajibkan untuk membaca do'a.²³ Disinilah nilai peduli lingkungan diwujudkan, diterapkan dan terbukti mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan untuk menjaga kelestarian hutan larangan masyarakat adat Kampar. Hal-hal yang menjadi dasar keyakinan pada masyarakat adat Kampar untuk menunjukan kepedulian lingkungan adalah nilai spiritual, nilai keagamaan atau nilai dogma yang menguat dalam diri masyarakat setempat sehingga keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk mempercayai bahwa semua tindakan yang menyimpang dari peraturan akan membawa kerusakan bagi masyarakat itu sendiri.

Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014

22 Lihat Asman, Taufk & dkk. *Peranan Hukum Adat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio Kecamatan Kampar di Kabupaten Kampar*. Artikel yang diakses tanggal 30 Januari 2016

23 Lihat Asman, Taufk & dkk. *Peranan Hukum Adat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio Kecamatan Kampar di Kabupaten Kampar*. Artikel yang diakses tanggal 30 Januari 2016

Sanksi-sanksi yang dijatuhi bagi pelanggar peraturan-peraturan larangan terhadap hutan larangan diberlakukan kepada semua masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan atas dasar musyawarah dan kesepakatan ninik mamak dilihat dari besar atau kecil pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa uang dan nasehat untuk mencegah kembali perbuatan itu terjadi. Sanksi uang diberlakukan kepada si pelanggar dan kegunaan uang dari sanksi yang diberlakukan digunakan untuk keperluan sosial terjadi²⁴ tentunya ketentuan-ketentuan berupa sanksi bertujuan untuk memberi efek jera yang dapat mencemari nama baik keluarga besar si pelanggar.

Ada kecenderungan dalam proses pemberlakuan sanksi ini yakni, kewibawaan dengan pelanggaran dilakukan itu berbanding terbalik, jika perbuatan melanggar adat dilakukan oleh seseorang maka kecenderungannya kewibawaan seseorang akan semakin rendah. Seperti pepatah adat sebagai berikut, "*Ndak ado salah indak batimbang, bautang babayu, salah makan dimuntaan, salah ambiok dibalioan* (tidak ada salah yang tidak diperhitungkan, jika ada hutang harus dibayar, salah makan dimuntahkan, salah ambil dikembalikan) dalam sikap tersebut tidak hanya sanksi individu saja namun, sanksi persukuan juga diberlakukan.²⁵

Undang-Undang Hutan Larangan No 1 tahun 2007 memperbolehkan mengambil manfaat di dalam hutan larangan adalah sebagai berikut, mengambil kayu bakar (hanya kayu yang sudah mati), mengambil buah-buahan dan memberi kesempatan kepadapeneliti untuk objek penelitian bagi kalangan akademis. Sehingga keberadaan hutan dapat terjaga dengan baik.²⁶ Bagi kalangan akademis, hal ini merupakan kemudahan untuk melihat secara keilmuan kekayaan yang terkandung didalamnya, baik ditinjau dari disiplin keilmuan yang berhubungan langsung dengan kajian hayati, namun juga secara sosial dan budaya.

Tidak hanya sebatas peraturan larangan namun,

24 Anggarayni, Cyindi. *Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio oleh Masyarakat Adat dalam Pelestarian Hutan Berbasis Kearifan Lokal*. Tidak diterbitkan. Di Akses tanggal 31 Januari 2017

25 Elfiandri & dkk. *Peranan Adat dalam melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014

26 Asman, Taufk & dkk. *Peranan Hukum Adat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio Kecamatan Kampar di Kabupaten Kampar*. Artikel yang diakses tanggal 30 Januari 2016

sikap menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan juga dilakukan oleh ninik mamak sebagai pengawas hutan larangan berupa ajakan. Ajakan untuk menjaga hutan kepada masyarakat adat terus disosialisasikan agar kesadaran masyarakat terhadap hutan larangan dapat terus dilakukan. Beberapa ajakan-ajakan yang dilakukan oleh pengawasan hutan larangan adalah sebagai berikut, Nan tumbuh dipeliagho, nan titiok ditampuyo (ajakan untuk saling menjaga kelestarian hutan dan menjaga satwaserta tanamaan langka), kalo tatayok kambalikan, kalo tamakan dimuntahkan, kemudian masyarakat diajak menjaga debit air dengan menanam hutan karet. Hal lain selain menjaga hutan larangan, kawasan yang berada disekitar hutan larangan ditata dalam pembangunan rumah, rumah dibangun diluar kawasan yang memiliki tingkat kemirinagn yang tinggi, sehingga kesadaran ini ditegaskan oleh ninik mamak agar kelestarian hutan dapat dijaga dalam jangka panjang.²⁷

c. Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal Nilai Peduli Lingkungan dalam Hutan Larangan Masyarakat Adat Kampar

Pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dapat digunakan dalam pembelajaran, dengan capaian pembelajaran yang kontekstual kekinian. Melihat berbagai permasalahan terkait dengan kerusakan lingkungan, pendidikan IPS pendekatan kearifan local adalah jawaban terhadap hal tersebut. Pendidikan IPS kajian yang integrative yang memiliki unsur-unsur pembangunan kesadaran manusia menjadi manusia seutuhnya. Tujuan utama dalam pendidikan IPS sesuai dengan hasil kesepakatan dari organisasi Pendidikan IPS seluruh dunia adalah membentuk warga negara yang baik dan ditegaskan lagi oleh Fenton bahwa ada tiga tujuan utama pendidikan IPS yaitu, menjadi warga negara yang baik, bagaimana berfikir sebagai warga negara yang baik dan mampu melanjutkan kebudayaanya. Menurut Depdikbud pendidikan IPS bertujuan untu pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila/UUD 1945 dan sikap sosial yang rasional dalam kehidupan. Pendidikan IPS berbasis kearifan lokal pendidikan yang mengajarkan untuk selalu dekat dengan lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai keunggulan masyarakat lokal yang sangat tepat jika tujuan pendidikan IPS diambil dari nilai keunggulan yang

27 Lihat Ritonga dkk. *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar terhadap Perlindungan Hutan*. Diakses tanggal 30 Januari 2017

diambil melalui pendekatan kearifan lokal.²⁸

Jika pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan dalam pembelajaran IPS, maka pendidikan IPS memegang peranan penting penting pembinaan warga negara yang baik, sikap mental dan moral anak didik. Menurut pandangan Warren dalam Wahyu kearifan lokal bisa dipraktikan dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan macam-macam kegiatan lainnya didalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dalam pendekatan pendidikan IPS sangat erat kaitannya terlebih tujuan dan orientasi pendidikan IPS disesuaikan nilai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat lokal itu sendiri.

Penggunaan nilai peduli lingkungan hutan larangan pada masyarakat adat sebagai sumber belajar IPS telah memberikan dampak positif bagi pengembangan kegiatan pembelajaran di kelas dengan dasar pemikiran pendekatan pendidikan. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh guru mengenai keterbatasan sumber buku paket IPS dapat ditanggulangi dengan menjadikan sumber belajar tidak kaku hanya terfokus pada buku teks. Sumber belajar dalam IPS bisa diartikan secara lebih meluas diantaranya lingkungan sosial, lingkungan alam, budaya, ekonomi peserta didik sehari-hari. Pendekatan kontekstual menjadi alternative yang bersifat kekinian untuk mengkorelasikan materi IPS dengan isu-isu sosial kontemporer di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Selain itu penggunaan masyarakat lokal sebagai sumber belajar merupakan alternatifinovasi pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Metode dan strategi pembelajaran yang dianggap monoton seringkali menimbulkan kebosanan bagi peserta didik.²⁹

Al-Mukhtar menegaskan melalui pemikirannya bahwa, kajian mengenai pandangan epistemologik dan etnopedagogik perlu disinergikan agar dapat menjadi paradigma baru dalam pembelajaran IPS dan sekaligus merevitalisasi pendidikan IPS agar pendidikan IPS berdaya guna kuat karena keberadaan pendidikan IPS dalam pembelajaran memiliki orientasi pendidikan bermakna (*meaningfull*), *powerfull*, sebagai modal sosial. Kearifan lokal dalam pendidikan IPS ditekankan kepada penanaman nilai-

28 Lihat Abbas, Ersis Warmanayah. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Wahana Jaya Abadi. 2015. hal. xi-xii

29 Holilah, Mina. *Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS*. Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 24, No.2, Edisi Desember 2015 di akses tanggal 2 Februari 2017.

nilai kearifan lokal kepada peserta didik, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan IPS sarat dengan nilai-nilai kearifan bukan bebas dari nilai dalam pandangan pemikiran positivisme yang diadopsi dari pemikiran barat dan berkembang di Indonesia.³⁰

Hutan larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Kampar terjaga dengan baik, kecerdasan lingkungan yang berada dalam masyarakat adat Kampar menunjukkan kekuatan pengaruh nilai-nilai dalam kearifan lokal hutan larangan terhadap masyarakat setempat. Nilai-nilai peduli lingkungan yang diterapkan masyarakat adat Kampar terhadap dapat menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Proses internalisasi nilai peduli lingkungan yang diadopsi dan dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Oleh karena itu hutan larangan sebagai kearifan lokal dapat membantu dan dijadikan sebagai sumber belajar IPS.

Beberapa nilai peduli lingkungan yang berada dalam hutan larangan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan IPS. Nilai adat merupakan hal yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat Kampar. Begitu tingginya nilai adat dalam kehidupan mereka, maka dasar kehidupan mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai adat tersebut. Kedudukan nilai adat dituangkan dalam tomo adat seperti “*Ghimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gadiong, manusia mati maninggakan namo*” (Harimau mati meninggalkan belang, Gajah mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama). Ungkapan ini memberi kesadaran kepada masyarakat adat bahwa kesadaran diri akan sikap dan tindakan perlu dicermati dan dapat memberi manfaat kepada manusia dan makhluk lainnya. Kesadaran ini dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS terkait dengan peran manusia dengan lingkungan.³¹

Pada materi pembelajaran di sekolah mengenai sumber daya alam, lingkungan setempat, kegiatan ekonomi setempat, penyimpangan sosial setempat dan interaksi sosial dan lain-lain guru dapat memberikan pertanyaan kritis tentang fenomena-fenomena terkait dengan lingkungan. Membangun kesadaran melalui pertanyaan kritis dapat menimbulkan semangat pembelajaran. Nilai

³⁰ Lihat Abbas, Ersis Warmansyah. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Wahana Jaya Abadi. 2015. hal. 36 & 50

³¹ Elfiandri & dkk. *Peranan Adat dalam melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014

karakter dalam peduli lingkungan yang berada di dalam hutan larangan dapat dijadikan model untuk melihat bagaimana masyarakat adat Kampar dapat melestarikan lingkungannya serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Nilai-nilai ini dikembangkan dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan lingkungan, ekonomi, geografi dan sejarah di sekolah.³² Nilai adat yang dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran IPS melalui pengemasan pembelajaran yang penuh makna (meaning full) dalam hutan larangan adat Kampar adalah seperti yang disebutkan dalam tomo “*Alam takambang jadi guru, ambie bide kasifat alam atau tanaman, tabosuk daghi bumi dipaliaoo, yang ditiok daghi langik ditampuang*” (Alam terkembang jadi guru, ambil hikmah dari sifat alam dan tanaman, yang tumbuh dari bumi dipelihara yang menetes dari langit ditampung). Nilai ini mengajarkan tentang bagaimana konsep peduli terhadap alam dilakukan, menyikapi pemberian alam harus diperlakukan sebagaimana mestinya, semua itu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Nilai ini dikembangkan untuk menjawab kerusakan lingkungan yang terjadi diberbagai wilayah.³³

Proses pengembangan pembelajaran nilai dalam pendidikan IPS berbasis kearifan local mengalihkan pandangan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri menjadi kepentingan bersama dan lingkungan. Pandangan visioner merupakan tantangan bagi guru untuk membangunnnya melalui nilai yang berada dalam kearifan local.³⁴ Masyarakat adat Kampar mengambil sistem adat dalam menjaga hutannya merupakan pandangan visioner. Masyarakat adat memperoleh manfaat dengan dampak jauh lebih kecil jika terjadi pelanggaran terhadap hutan larangan tersebut. Inilah konsep ideal dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan sumber pembelajaran IPS untuk mengatasi perilaku penyimpangan kerusakan lingkungan sejak dini.

D. Kesimpulan

Kearifan lokal dan Pendidikan IPS dapat disinergikan dalam rangka mencapai tujuan visioner terhadap manusia dan lingkungan. Pencegahan melalui pendidikan suatu keharusan dalam rangka

³² Supriatna, Nana. *Ecopedagogiy: Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. PT Remaja Rosdakarya , Bandung, 2016.

³³ Elfiandri & dkk. *Peranan Adat dalam melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014. Hal. 42.

³⁴ Supriatna, Nana. *Ecopedagogiy: Membangun ...b*. 52-53

pengecehan kerusakan lingkungan sejak dini. Perlu adanya upaya yang efektif untuk melakukan pencegahan kerusakan lingkungan. Kearifan lokal yang sarat dengan nilai-nilai budaya menjadi dasar bagi masyarakat adat dalam mengelola lingkungannya. Sehingga konsep kesinambungan dan keharmonian antara manusia dan alam terjaga dengan baik hingga kini.

Kearifan lokal hutan larangan masyarakat adat Kampar adalah salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau pada umumnya. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat ditunjukkan melalui sikap peduli terhadap lingkungannya. Oleh karena itu sikap kepeduliannya terhadap lingkungannya dituangkan dalam bentuk peraturan Undang-Undang Hutan Larangan No 1 Tahun 2007.

Nilai-nilai yang terdapat dalam penyikapan peduli terhadap lingkungan sarat dengan unsur-unsur spiritual, mitos dan kepercayaan tertentu. Nilai-nilai kearifan lokal sudah berakar dalam masyarakat adat Kampar sehingga untuk melakukan pelanggaran dengan melakukan kerusakan hutan kecil kemungkinan terjadi. Hingga kini hutan larangan masyarakat adat Kampar dapat terjaga dengan baik. Sepanjang nilai-nilai kearifan lokal dapat dijaga oleh masyarakat Kampar sepanjang itulah hutan larangan sebagai marwah bagi masyarakat adat Kampar juga terjaga dengan baik.

Upaya pencegahan kerusakan hutan dapat diberlakukan dengan mengambil nilai kearifan lokal dikembangkan dalam kurikulum pembelajaran IPS. Kearifan lokal yang berada dalam masyarakat setempat dijadikan sebagai sumber belajar IPS, nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal diinternalisasikan dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran bukan hanya sebatas pengenalan konsep dan penjelasan terkait dengan kemampuan kognitif, namun jauh daripada itu melahirkan sikap (afektif) yang peduli terhadap lingkungannya sendiri.

E. Daftar Pustaka

Abbas, Ersis Warmansyah. (2015). *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Wahana Jaya Abadi.

Almukhtar, Suwarma. (1999). *Pengembangan berfikir dan Nilai dalam Pembelajaran Pendidikan IPS*. Gelar Pustaka Mandiri..

Anggarayni, Cyindi. *Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio oleh Masyarakat Adat dalam Pelestarian Hutan Berbasis Kearifan Lokal*. Tidak diterbitkan. Di Akses tanggal 31 Januari 2017.

Asman, Taufik & dkk. *Peranan Hukum Adat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio Kecamatan Kampar di Kabupaten Kampar*. Artikel yang diakses tanggal 30 Januari 2016

Elfiandri & dkk. *Peranan Adat dalam melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014.

F.X, Rahyono. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastra.

Holilah, Mina. Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS. *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 24, No.2, Edisi Desember 2015 di akses tanggal 2 Februari 2017.

Keraf, A.S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Puspitasari, Eka dkk. Integrasi Berfikir Kritis dan Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Geografi dalam membentuk Karakter Peserta Didik SMA. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* Volume: 1 Nomor: 2 Bulan Februari Tahun 2016.

Riau Pos, 07 September 2015

Riau Pos, 09 September 2015 dan Humas Kemensetneg, 2016

Ritonga dkk. *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar terhadap Perlindungan Hutan*. Diakses tanggal 30 Januari 2017.

Sapriya. (2011). *Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soerjani, M. Arif Yuwono dan Dedi Ferdiaz, (2006). *Lingkuan Hidup*. Jaksel Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.

Supriatna, Nana. (2016). *Ecopedagogij: Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya